

**IMPLEMENTASI FATWA NO 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU CABANG
TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
CHOIRINI ABDILLAH AULIYA
NIM: S20182138
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI FATWA NO 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU CABANG
TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Choirini Abdillah Auliya
NIM: S20182138

Disetujui Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rumawi. S.H.L. M.H.
NIP. 198007112010011019

**IMPLEMENTASI FATWA NO 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU CABANG
TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
2. Rumawi, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ۲۸۶

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS: *Al-Baqarah* 286)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa cinta dan hormat, skripsi ini kupersembahkan khusus kepada :

1. Dua orang paling berharga dalam hidup saya, Ibu Supaidah dan (Alm) Ayah Ahmad Mudjain yang selalu mendo'akanku, menasehatiku, dan selalu memberikan banyak motivasi dan semangat yang tidak pernah putus. Berkat mereka saya bisa sampai pada tahap ini.
2. Kepada kakak dan adikku, Muhammad Nasrul Fariq Akbar, Ahmad Yafie Marfu' Mubarak, dan Syabiq Ikhlasul Amal, Terimakasih banyak sudah jadi penyemangat dan pendukung serta sudah mendo'akan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada teman, sahabat dan orang-orang terdekat saya, terimakasih atas kebaikan dan perhatiannya, terimakasih sudah memberikan inspirasi, dukungan serta bantuannya disaat saya membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Kepada keluarga besar, terimakasih atas do'a dan dukungannya
5. Kepada seluruh teman-teman khususnya kelas Hukum Ekonomi Syari'ah 3 angkatan 2018 yang sudah sama-sama berjuang dari awal semester sampai akhir.
6. Almamater tercinta, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyelesaian skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.,
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Moh. Noor Harisuddin, M. Fil.I.,
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Rumawi, S.H.I., M.H.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga skripsi yang telah ditulis dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua orang pada umumnya.

Jember, 15 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Choirini Abdillah Auliya

NIM : S20182138

ABSTRAK

Choirini Abdillah Auliya, 2022: *Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.*

Kata Kunci : Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Sanksi, Pembiayaan

Penelitian ini berdasar pada Fatwa DSN –MUI tentang pemberian sanksi kepada nasabah yang melakukan permasalahan penundaan pembiayaan. Pemberian sanksi berupa denda, menurut Fatwa DSN hanya diterapkan pada nasabah yang sengaja menunda pembayaran. Sedangkan yang tidak mampu dapat diberikan keringanan dengan penjadwalan kembali pembayaran angsuran.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ? 2) Apakah penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh ketika melakukan penelitian didapatkan dari proses wawancara dengan informan, hasilnya dideskripsikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisis, hasil dari analisis disajikan dalam bentuk pembahasan.

Hasil Penelitian membuktikan bahwa 1) Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan dilakukan secara tegas dengan cara yang pertama teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu tempo 7 hari. Kedua denda, denda berupa uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT NU dan pihak nasabah. Ketiga penyitaan jaminan yang akan dilelang untuk menutupi angsurannya yang belum terbayar. 2) Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, dimana nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42

B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Bahan Hukum	43
D. Lokasi Penelitian.....	44
E. Subjek Penelitian	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data	49
I. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
4.1 Jumlah Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2020-2022.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.....	55
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

BMT NU merupakan Lembaga keuangan yang dibentuk oleh Majelis Nahdatul Ulama (MWC NU) dari Dewan Perwakilan Sumenep sebagai wadah perjuangan NU yang berbasis syariah. Pada kenyataannya di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan masih banyak masyarakat golongan menengah kebawah yang memiliki penghasilan rendah sehingga membuat mereka ketergantungan pada rentenir maupun Lembaga Keuangan Syariah khususnya di BMT NU. Ketika membutuhkan modal, mereka harus meminjamnya dari rentenir, dan ketika mereka mendapatkan hasilnya, mereka harus mengembalikannya kepada rentenir dengan segala bunganya. Sehingga tidak ada peningkatan di masyarakat.¹

Dengan adanya BMT NU adalah untuk melindungi individu dari praktik ekonomi non-Islam, mendukung usaha kecil dan menengah dengan pendanaan dan saran, mengurangi ketergantungan pada pemberi pinjaman bayaran (rentenir), dan menegakkan keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan. Apalagi peran BMT-nya di masyarakat, sebagai penghubung antara Aghniy (kaya) dan Dhu'af (miskin), merupakan motor penggerak perekonomian nasional dan sosial kemasyarakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem ekonomi islam.²

¹ <https://bmtnujatim.com/blog>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

² <https://bmtnujatim.com/blog>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah lembaga yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dengan berlandaskan prinsip islam dan mempunyai konsep gabungan dari “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” serta berfokus kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Baitul Maal merupakan kegiatan aspek sosial seperti organisasi Amil Zakat yang memiliki fungsi menghimpun dana sosial dari masyarakat seperti Shodakoh, Infak, Zakat, dan Wakaf Tunai untuk disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama.³ Sedangkan Baitul Tamwil, BMT berperan menjadi lembaga keuangan yang mengembangkan ekonomi seperti menawarkan produk simpan pinjam kepada masyarakat sesuai akad syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁴

Saat ini perkembangan BMT NU sangat meluas di beberapa daerah di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Probolinggo. Koperasi yang merupakan cabang ke 88 yakni BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang resmi diluncurkan pada Hari Sabtu, 7 Maret 2020 lalu yang bertempat di Jalan Ronggojalu, RT.02/RW.02, Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dimana dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur utama BMT NU Jawa timur, pengurus PCNU, MWC NU, Ansor Banser, Guru RA, MI, MTs, MA Se Kecamatan Tegalsiwalan, Dinas Koperasi beserta camat dan jajarannya. Kehadiran BMT NU di Tegalsiwalan berperan sangat penting dalam membentuk perekonomian masyarakat sekitar yang

³ Muhammad Iqbal Fasa, “*Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 165

⁴ Muhammad Iqbal Fasa, “*Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 165

diaplikasikan dalam beberapa macam produk pembiayaan.⁵ Seperti halnya koperasi syariah lainnya, di BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan Lembaga Keuangan memberikan pembiayaan serta menggunakan sistem bagi hasil, struktur pembiayaan yang diterapkan BMT NU yaitu bertujuan untuk mengatur pembiayaan agar tujuan dan jenis pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini menawarkan beberapa produk keuangan seperti Mudarabah, Murabahah, Rahn, Gadai, Lasisma.⁶

Masyarakat pedesaan yang dianggap sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah merupakan daerah yang memang dikembangkan oleh lembaga BMT NU yang sangat membutuhkan modal usaha dalam kehidupan masyarakat kelas bawah untuk meningkatkan ekonomi dan usaha mereka.⁷

Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan kabupaten Probolinggo menawarkan berbagai transaksi bagi setiap nasabahnya diantaranya pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan oleh BMT kepada individu maupun kelompok untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸

Akan tetapi pada setiap transaksi yang ada, pihak BMT NU seringkali menemukan aktivitas yang beresiko tinggi yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau yang disebut juga kredit macet. Penyebab pembiayaan bermasalah ialah adanya keterlambatan membayar angsuran atau tidak mampu

⁵ <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-524-BMT-NU-JAWA-TIMUR>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

⁶ Blog BMT NU Jawa Timur, diakses tanggal 22 Februari 2022, <https://bmtnujatim.com/blog/>.

⁷ <https://bmtnujatim.com/blog>.

⁸ Muhammad, "Manajemen Bank Syari'ah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 206

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Risiko semacam ini tidak dapat dihindari oleh lembaga keuangan syariah manapun, namun bisa diminimalisir dengan melakukan pengelolaan serta pengendalian yg baik.⁹ Tentunya permasalahan pembiayaan tidak lepas dari peranan BMT NU karena pembiayaan adalah aktivitas utamanya.

Menurut Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan teratur dan tertib. Prosesnya harus dijalankan dengan baik dan tidak boleh dilakukan dengan spekulatif. Prinsip ini merupakan hal utama dalam Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat membutuhkan suatu bidang ilmu yang namanya manajemen. Manajemen ialah ilmu yang mempelajari mengenai cara mengelola lembaga dengan melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencapai tujuan.¹⁰

Menurut hukum islam, seseorang wajib menghormati dan mentaati perjanjian yang dipercayakan kepadanya. Perjanjian yang diberikan seperti ketika seseorang menerima kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan, maka ia harus mengembalikan dengan waktu yang sudah ditentukan bersama. Jika ia melanggar janjinya maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga akan berdampak pada dirinya.¹¹ hal tersebut bisa dilakukan tindakan sesuai kondisi dan alasannya.

⁹ Sitti Rahmah, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, "*Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Hidup Sehati*" di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan (Skripsi: IAIN Madura, 2018), 3

¹⁰ Irham Fahmi, "*Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*", (Jakarta: Mitra wacana Media, 2015), 1

¹¹ Komariah, "*Hukum Perdata*", (Malang: UMM Press, 2022), 154

Seperti yang dikatakan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَظَلَ الْعَجِيظُ ظُلْمًا

“Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Maksud dari hadist tersebut menerangkan bahwa jika seseorang menunda membayar hutang, padahal dia dalam keadaan mampu untuk membayar, maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kezhaliman terhadap sesama, hal tersebut merupakan sebuah dosa besar.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan terkait masalah hutang piutang, hendaknya orang yang mampu menghutangi pihak yang tidak mampu. Orang yang menghutangi hendaknya memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Adapun jangka waktu pelunasan hendaknya diberikan dalam waktu yang wajar. Sehingga demikian orang yang hutang wajib untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya.

Dalam Agama Islam sudah diatur mengenai aspek hutang piutang. Hukum islam mengatur hukum hutang piutang dengan model jatuh tempo. Pada Firman Allah Q.S Al- Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

¹² Abu Dawud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin 'Amru al-Azdiy al-Sijistaniy, Mu'alim al-Sunan, Wa Huwa Syurh Sunan Abu Dawud, Juz. III (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyah, 1351 H/1932 M), 65.

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Salah satu fenomena di BMT NU Cabang Tegalsiwalan adalah sikap nasabah yang gagal membayar atau menunda pembayaran. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan. Keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh hutangnya sesuai kesepakatan disebut dengan kredit macet.¹³ Untuk mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, BMT NU perlu memberikan sanksi kepada nasabah yang terlambat membayar pinjamannya, hal ini dimaksudkan untuk membuat jera bagi nasabah yang berutang.¹⁴

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, maka pihak BMT tidak langsung memberi keputusan secara totalitas, melainkan dengan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mencari informasi terkait penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Misalnya terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh salah satu anggota kelompok pembiayaan lasisma maka BMT mendatangi tempat tinggal anggota yang mendapat pembiayaan ini, kemudian dimusyawarahkan bersama antara petugas dengan anggota kelompok yang bermasalah, kemudian di beri arahan supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah kembali, kemudian di berikan kesempatan untuk melakukan pelunasan atas tunggakan yang terjadi. Biasanya kunjungan dari pihak BMT

¹³ M Kuncoro dan Suhardjono, "Manajemen Perbankan", (Yogyakarta: BPFE, 2002), 462

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

tidak hanya sekali tetapi dilakukan beberapa kali kunjungan supaya anggota masih punya kesempatan untuk melunasi pembayaran pembiayaan yang telah di terima dan tidak memberatkan.

Berdasarkan fenomena tersebut DSN-MUI mengeluarkan kebijakan baru tentang Fatwa nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran untuk menentukan bentuk sanksi yang sesuai menurut syariat Islam. Sanksi ini diperuntukkan untuk para nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Adapun putusan Fatwa diatas antara lain :¹⁵

1. Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman
2. Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure
3. Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya.
4. Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran.
5. Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang.
6. Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial.¹⁶

Fatwa tersebut merupakan tanda BMT NU untuk memberikan sanksi denda dan pemenuhan jaminan bagi nasabah mampu yang terlambat dalam

¹⁵ Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mmapu Yang Menunda Pembayaran

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 147-148.

melakukan pembayaran. Apabila nasabah lalai membayar, Lembaga berhak menuntut denda atau penegakan jaminan.

Berdasarkan latar belakang pada problematika yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Dengan begitu, peneliti memberikan tema penelitian yaitu Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini merupakan objek atau suatu benda yang diberi nilai yang menjadi fokus penelitian kita. Fokus penelitian ini dimana harus ringkas, kuat, konkret, dan berorientasi pada tindakan, dalam bentuk kuesioner.¹⁷ Fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ?
2. Apakah penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran?

¹⁷ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 44

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan peran yang akan diberikan kepada masyarakat sesudah penelitian selesai. Manfaat penelitian ini harus nyata.¹⁸

Berikut penjelasannya :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan keilmuan bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang keuangan syariah utamanya pada bidang sanksi bagi nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang luas khususnya dalam penerapan teori pada Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi BMT

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam kegiatan pembayaran.

¹⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"..., 52.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah perpustakaan UIN KHAS Jember.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman perihal sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran di Lembaga Keuangan Syariah.

E. Definisi Istilah

Pengertian ini mengandung istilah penting yang menjadi fokus penelitian penulis. Tujuannya adalah untuk mencegah penulis dari salah menafsirkan arti yang dimaksudkan dari istilah tersebut.¹⁹ Untuk menghindari perbedaan persepsi, sesuai dengan judul penelitian ini, perlu dirumuskan hal-hal dibawah ini :

1. Implementasi

Secara bahasa dalam (KBBI) Implementasi yakni menerapkan sesuatu atau mempraktikkan.²⁰

2. Fatwa

Fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul.²¹ Fatwa yang dimaksud disini adalah Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000.

¹⁹ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" ...,45.

²⁰ <https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 18.07

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/fatwa>. diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 19.15

3. Sanksi

Sanksi menurut KBBI memiliki arti perbuatan, hukuman karena melanggar suatu kesepakatan atau aturan.²²

4. Pelanggan/Nasabah

Pelanggan merupakan konsumen yang menggunakan produk yang ditawarkan oleh bank.²³ Pelanggan yang dimaksud adalah nasabah yang berada di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

F. Sistematika Pembahasan

Penataan penulisan ini adalah barisan terakhir dalam penulisan skripsi. Untuk memperoleh ulasan yang sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti telah membuat langkah-langkah sistematika penulisan yaitu:

Bab I menjelaskan pendahuluan yang berisi uraian dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika penulisan.

Bab II atau kajian pustaka mengulas tentang penelitian sebelumnya dan kajian teori. Pada bab ini akan dikaji lima penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang berisikan pendekatan dan jenis penelitian, kemudian tempat penelitian, orang (subjek) penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir keabsahan data.

²² S.Wojow Asito, "Kamus Bahasa Indonesia", (Malang: C.V. Pengarang, 1999), 348

²³ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Edisi Revisi 2008, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008)

Bab IV penyajian data dan analisis. Berisi tentang hasil data yaitu berupa gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V yaitu penutup. Bab terakhir ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, plagiarisme, dan penelitian terhadap karya yang sama, maka perlu mempelajari karya-karya yang sudah ada. Berikut ada beberapa telaah pustaka yang digunakan penulis antara lain :

1. Skripsi oleh **Syamsuri Dwi Fitrianto**, 2008, IAIN Walisongo Semarang **“Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran”**. Berdasarkan hasil penelitian yakni memiliki harapan supaya masyarakat mengetahui sanksi apa yang pantas diberikan untuk nasabah yang menunda pembayaran hutang, serta untuk mengetahui denda termasuk riba atau bukan.²⁴ Penelitian menggunakan jenis penelitian dokumentasi dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan analisis dengan yang saya lakukan yakni terletak pada objek di awal judul penelitian. Penelitian yang saya lakukan mengenai implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan penelitian terdahulu mengenai analisis hukum islam terhadap Fatwa DSN-MUI.

²⁴ Syamsuri Dwi Fitrianto, *“Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran”*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008)

2. Skripsi oleh **Ana Pury Yufitasari**, 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya
“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo” berdasarkan hasil penelitian membahas tentang Nasabah yang menunda pembayaran pinjaman musyarakah disebabkan BMT

An-Nur Rewwin tidak melakukan pendekatan yang teliti dan menyeluruh dalam menganalisa calon nasabah. Hukum Islam membolehkan sanksi berupa pelaporan sukarela jika nasabah kaya menunda pembayaran BMT An-Nur Rewwin miliknya. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, nasabah yang berhak secara hukum menunda pembayaran pinjaman dapat dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya berdasarkan akad, Itu akan dilakukan ketika kontrak selesai.²⁵

Perbedaan dari penelitian saya adalah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menganalisis hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang keterlambatan dana. Sedangkan penelitian ini adalah tentang Implementasi Fatwa DSN MUI.

3. Jurnal oleh **Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto**, 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang **“Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)”**. Berdasarkan hasil

²⁵ Ana Pury Yufitasari, *“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo”*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

penelitian menjelaskan bahwa Pelaksanaan jaminan kredit macet di BMT Bima Kota Magelang. Untuk mencapai harga tinggi, prosedur penegakan garansi diterapkan hingga tiga peringatan dan rilis penjualan garansi melalui sistem terpisah. Langkah ini sejalan dengan poin 4 Fatwa DSN MUI. Dengan kata lain, bertujuan agar nasabah tetap disiplin dalam memenuhi kewajibannya.²⁶

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni objek penelitiannya, peneliti mengkaji tentang Implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah.

4. Skripsi oleh **Umi Rizqotul Fadila**, 2018, IAIN Purwokerto “**Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)**”. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwasanya Hubungan antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah hubungan perdata. Jika terjadi masalah kredit pelanggan atau keterlambatan pembayaran. Hukuman yang ditetapkan dalam fatwa ini adalah denda bagi nasabah mampu yang memilih untuk menunda pembayaran. Ada dua jenis pelanggan: pelanggan kompeten yang tidak mau membayar, dan pelanggan yang ingin membayar tetapi tidak mampu karena faktor eksternal.²⁷

²⁶ Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto, “*Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000)*”, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016)

²⁷ Umi Rizqotul Fadila, “*Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)*”, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018)

Perbedaannya dengan yang peneliti lakukan yaitu peneliti meneliti implementasi terhadap fatwa sedangkan penelitian terdahulu menganalisis penerapan biaya atas ketelambatan pembiayaan. Metode penelitian dan pendekatannya juga berbeda.

- e. Skripsi oleh **Ritwan Thofa'i**, 2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta "**Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar**". Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan distribusi dana sosial di BMT Alfa Dinar Kerjo Karanganyar. Dana ini didapatkan dari pelanggan yang lalai dalam pembayaran dan dari masyarakat berupa iuran wajib anggota maupun sumbangan sukarela. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa no. 17 tahun 2000, dimana denda yang diperoleh tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya melalui lembaga amil zakat.²⁸

Perbedaan dengan analisis yang saya lakukan yaitu objek penelitiannya, peneliti terdahulu pembahasannya lebih mengarah ke pendistribusian dana sosial pada BMT, sedangkan peneliti membahas implementasi Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

²⁸ Ritwan Thofa'i, "*Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar*", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syamsuri Dwi Fitrianto, 2008, IAIN Walisongo Semarang “Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran”	Memiliki pedoman yang sama yaitu pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.	Perbedaan terletak pada topik penelitian. peneliti membahas implementasi terhadap fatwa dsn-mui sedangkan penelitian terdahulu menganalisis hukum islam terhadap fatwa dsn-mui.
2.	Ana Pury Yufitasari, 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya “Analisis Hukum Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo”	Sama-sama menganalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.	Penelitian terdahulu membahas mengenai penundaan pembayaran pada nasabah mampu dengan menggunakan akad musharakah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan fatwa dsn-mui di BMT NU.
3.	Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto, 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang tentang “Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000).	Penelitian ini sama-sama menggunakan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000	Penulis mengkaji tentang implementasi fatwa dsn-mui sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah.
4.	Umi Rizqotul Fadila, 2018, IAIN Purwokerto “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)”	Sama-sama menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 17/2000	Penelitian terdahulu fokus terhadap analisis metode istinbat yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan fatwa tersebut, sedangkan penelitian ini focus kepada sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran.
5.	Ritwan Thofa'i dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016 judul	sama-sama berprinsip pada Fatwa DSN-	Objek penelitian terdahulu pembahasannya lebih mengarah ke

	"Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar".	MUI No.17 tahun 2000	pendistribusian dana sosial pada BMT, sedangkan peneliti membahas implementasi Fatwa DSN-MUI tentang sanksi nasabah yang menunda pembayaran.
--	---	----------------------	--

B. Kajian Teori

1. Fatwa DSN-MUI

a. Pengertian Fatwa

Pengertian fatwa secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (al-bayan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²⁹

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab. Kata Fatwa berasal dari fiil madhi fata, masdar dari fiil madhi fata adalah fatwan. Kalimat tersebut mempunyai arti penjelasan. Mufti merupakan sebutan bagi orang yang dipercaya dapat memberikan fatwa atas suatu kejadian

²⁹ Khusniati Rofiah, "Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa", (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), 30

atau masalah yang sedang terjadi atau sedang dihadapi.³⁰ Menurut Al jurjani menjelaskan secara terminologi bahwa definisi fatwa berasal dari kata al- fatwa. Kata al-fatwa mempunyai arti suatu jawaban terhadap masalah yang terjadi dibidang hukum.

Definisi fatwa juga dijelaskan oleh Zamakhsyari, beliau berpendapat bahwa fatwa merupakan suatu penjelasan hukum syara' atas suatu permasalahan yang berasal dari sebuah pertanyaan, baik pertanyaan secara kelompok atau individu.³¹

Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa fatwa merupakan jawaban atas kejadian berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh individu atau kelompok.³²

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, Rasulullah sebagai rasul terakhir membawa konsekuensi bahwa aturan-aturan dan hadits yang telah berhenti ketika Rasulullah meninggal dunia bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan kekinian. Konsekuensi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar dan

³⁰ Khusniati Rofiah, "Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa"...,30

³¹ Khusniati Rofiah, "Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa"..., 30

³² Imron Rosyadi, "Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Dan Eksekusi", (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 31

berat yang dipikul oleh umat Islam, khususnya mereka yang memiliki titel sebagai Alim Ulama. Ulama atau mujtahid atau mufti memiliki tugas untuk mengurai ayat-ayat Al-Quran dan Hadits tidak hanya secara kontekstual, tidak hanya dengan memahami asbab al wurud dan asbab al nuzul, tetapi dia harus bisa mengkonstekstualkan ayat dan hadits tersebut dengan kondisi sekarang sebagai pengejawantahan hadits al-islam shalih li kulli zaman wa makan (Al-Qur'an dan hadits sebagai kitab suci umat Islam yang 'diyakini' selalu relevan disetiap zaman dan waktu).

Ulama memiliki tanggung jawab untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dahulunya tugas dan tanggung ini diemban oleh Nabi, namun ketika Nabi tidak ada, tugas dan tanggung jawab tersebut beralih kepada para ulama yang meneruskan dan menggantikan posisi Nabi, dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atas

Permasalahan yang mereka hadapi. Ulama adalah orang yang mempunyai keilmuan dan perilaku sebagaimana sifat yang ada pada Nabi Muhammad, SAW. Fungsi ulama terdapat pada berbagai profesi seperti peradilan, maka hakimnya adalah ulama yang menjadi Qadhi (hakim) atau ulama yang memberikan fatwa disebut Mufti.

Dalam kaitan dengan fatwa, terdapat tiga hal yang dominan, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti peseorangan, masyarakat, pemerintah dan lainnya atas fatwa;
 - b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya;
 - c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa.
- b. Kewenangan DSN Mengeluarkan Fatwa

Secara Konstitusional telah dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Butir ke 12 dalam UU Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yaitu Prinsip syariah dijalankan dengan berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan lembaga yang berkewenangan ini bernaung pada bidang syariah.

Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Komisi Fatwa merupakan lembaga MUI yang berwenang mengeluarkan fatwa.³³ DSN mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan Komisi Fatwa bertugas di bidang non-ekonomi dan keuangan syariah.

Tujuan DSN-MUI mengeluarkan fatwa agar lembaga syariah bisa berjalan sesuai dengan prinsip islam.³⁴ Bagi lembaga keuangan syariah yang tidak menerapkan Fatwa DSN-MUI, maka lembaga tersebut dianggap tidak menerapkan prinsip syariah. Sementara, apabila lembaga keuangan syariah tidak menerapkan prinsip syariah

³³ Tim DSN-MUI, "Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018", (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017),2

³⁴ Juhaya S. Pradja, "Ekonomi Syariah", (Bandung: CV Pustaka setia, 2012), 207-208

maka akan dikenakan sanksi oleh institusi seperti OJK dan BI. Tentunya kehadiran fatwa akan menjadi landasan utama, karena sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah keharusan oleh lembaga keuangan syariah jika dikaitkan dengan permasalahan ekonomi saat ini yang semakin kompleks. Sehingga dengan adanya fatwa untuk menghindari kerusakan, baik dari segi akad, transaksi, syariah ataupun lainnya serta dapat memberikan manfaat khusus bagi nasabah, pengembangan ekonomi nasional secara umum.

Selain itu keberadaan DSN-MUI juga mempunyai peran penting bagi lembaga keuangan syariah. DSN-MUI diakui lebih independen ketika memberikan putusan atau fatwa yang mempunyai kaitan dengan masalah yang berada pada ekonomi syariah.³⁵

c. Dasar Hukum

Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau legal opinion. Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

³⁵ Iskandar Simorangkir, "Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 278

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

surat Al-Nahl ayat 43 di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan.³⁶

d. Isi Putusan Fatwa

Berikut putusan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.³⁷

- 1) Memberikan sanksi kepada nasabah mampu jika sengaja menunda pembayaran pinjaman.
- 2) Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure
- 3) Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya.
- 4) Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran.
- 5) Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang.
- 6) Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial.³⁸

³⁶ Khusniati Rofiah, “*Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa*”, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), 31

³⁷ Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

Keputusan fatwa ini diambil untuk memastikan lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada nasabah kompeten yang menunda pembayaran.

e. Fungsi Fatwa

Selain menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan fatwa MUI juga menjadi suatu landasan dalam penegakan hukum selalu membantu penyidik, jaksa dan bukti di pengadilan dalam berbagai kasus. Fatwa dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.

2. Sanksi

a. Pengertian

Sanksi menurut bahasa tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb).³⁸ Menurut Mochtar sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.⁴⁰

b. Dasar Hukum

QS. Al-Maidah ayat 1

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 147-148

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., 1265.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengemalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Alumni, 2000), 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنُ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَمِ ۗ اِلَّا مَا
 يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." (QS. Al-Maidah: 1)⁴¹

Maksud ayat tersebut yaitu kita diperintahkan untuk memenuhi akad-akad dan menepati janji yang telah dibuat.

c. Macam-macam Sanksi

Menurut ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan risiko
4. Denda dan atau
5. Membayar biaya perkara⁴²

Dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda pembayaran dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi. Sanksi Pembiayaan di lembaga keuangan syariah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan disebut dengan ta'wid. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah

⁴¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya", Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 156

⁴² KHES, Pasal 38, 26.

diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya. Ta'wid adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ta'wid yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau uang tunai.⁴³

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴⁴

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya

⁴³ Bagya Agung Prabowo, "*Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*", (Yogyakarta: UII Press, 2012), 69

⁴⁴ KHES, Pasal 36, 26.

3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.⁴⁵

3. Menunda Pembayaran

a. Pengertian

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi Menunda sebagai istilah mengulur waktu.⁴⁶ Sedangkan pembayaran yaitu cara, proses, perbuatan membayar. Penundaan pembayaran adalah keterlambatan pembayaran yang dapat dihentikan dengan cara menagih untuk menghindari kerugian.⁴⁷

Keterlambatan dalam melakukan pembayaran hutang masuk dalam kategori hutang yang belum dibayar. Termasuk sebuah kezoliman ketika seseorang dengan sengaja menunda pembayaran sebuah hutang ketika orang tersebut memiliki kemampuan untuk membayar namun sengaja menunda waktu pembayaran hutang.⁴⁸

Apabila seseorang telah mempunyai kuasa untuk melakukan pembayaran hutang maka ia dilarang menunda utang yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, siapapun yang berhutang harus segera membayar hak orang yang berhutang itu. Hal itu dikarenakan hutang merupakan suatu kewajiban, kewajiban harus

⁴⁵ KHES, Pasal 39, 27.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1503.

⁴⁷ Ahmad Ifham Sholihin, "Ekonomi Syariah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 636

⁴⁸ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih), Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), 94.

ditunaikan secara segera dengan mengutamakan kewajiban tersebut dan menunda kewajiban yang lain.

b. Dasar Hukum

Orang akan mempunyai nilai terpuji jika dapat membayar hutang yang telah dia lakukan secara tepat waktu, pada waktu yang telah ditentukan.

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً
 “Orang yang paling baik dalam suatu perkumpulan manusia adalah orang yang paling baik dalam melakukan pembayaran hutang” (HR. Bukhari).

Hadist tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa orang yang mampu membayar hutang, tetapi sengaja untuk menunda ataupun enggan melakukan pembayaran maka orang tersebut termasuk kategori dzolim terhadap sesama manusia, dan dzolim merupakan dosa yang besar.⁴⁹

Orang yang memiliki hutang dan menunda pembayaran hutangnya mempunyai dua pilihan hukum :

1) Hukum yang pertama adalah termasuk kategori haram. Kategori haram diperuntukkan bagi orang yang mempunyai hutang. Dia mempunyai kemampuan untuk membayar hutang namun dengan sengaja menunda pembayaran tanpa ada unsur syar'i.⁵⁰ Syaikh Badruddin Al Aini berkata :

لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

⁴⁹ A. Kumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127

⁵⁰ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/12/hukum-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html>

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR Nasai)

Jika terdapat seseorang yang melakukan hal tersebut, yakni menunda pembayaran hutang padahal dia dalam keadaan mampu maka hukumnya adalah haram dan menjadikan dia mendapatkan dosa besar.⁵¹

Dalil naqli yang berasal dari ungkapan rosulullah SAW tersebut mengindikasikan bahwa beliau memberikan perintah dengan tegas kepada orang yang memberikan hutang untuk membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman ketika saudaranya dalam keadaan kesulitan. Apabila orang yang dihutangi belum dapat membayar hutang ketika sudah jatuh tempo, maka hendaknya, orang yang memberikan hutang memberikan jangka waktu tambahan agar orang yang berhutang dapat berusaha membayar tunggakannya..⁵²

Ada sebuah transaksi dalam bab hutang piutang bernama hiwalah, hiwalah adalah mengalihkan hutang kepada orang lain, artinya meminta orang lain untuk melunasi hutangnya. Orang yang menghutangi dapat memberikan hiwalah kepada orang lain untuk membayarkan hutangnya kepada dirinya. Orang yang diberikan hiwalah harus sesuai persetujuan kedua belah pihak antara yang

⁵¹ A. Kumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 127

⁵² A. Kumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia"... , 128

diberikan hawalah dan penanggung utang pada pihak awal (penghutang). Apabila hutang telah dihiwalahkan maka orang yang memberikan hutang hendaknya menagih uang atau barang yang dihutangkan kepada orang yang diberikan kuasa hiwalah. Apabila hal tersebut terjadi maka akan terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan hutang mendapatkan hak sesuai porsi nya dan orang yang berhutang dapat melunasi kewajibannya.⁵³ Contoh dari hiwalah adalah ketika Pihak A memberikan hutang kepada B, pada saat jatuh tempo pihak berkata bahwa pihak C mempunyai nominal hutang yang sama dengan hutang pihak B kepada pihak A. Maka pihak B memberikan hiwalah hutang bahwa pihak A untuk menagih hutang kepada pihak C. Hal tersebut dapat terlaksana ketika ketiga pihak telah bersepakat pada akad tersebut.

Hiwalah dapat dilakukan dengan syarat tidak terdapat penipuan yang terkandung didalamnya serta tidak terdapat pihak yang dirugikan pada peristiwa tersebut. mubah (boleh) merupakan hukum dasar dari hiwalah.⁵⁴

- 2) Hukum kedua dari menunda pembayaran hutang adalah mubah. Hukum mubah dapat terjadi ketika orang yang berhutang dalam keadaan benar benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Hal tersebut dikarenakan banyak hal, misalnya orang yang berhutang belum memiliki uang atau memiliki uang namun

⁵³ A. Kumedhi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia"... , 128

⁵⁴ A. Kumedhi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia"... , 129

ada kebutuhan mendezak yang harus dilakukan seperti merawat anak dalam keadaan sakit dirumah sakit, atau dalam keadaan yang diperbolehkan oleh syariat agama islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280 :⁵⁵

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Termasuk dosa besar ketika orang yang mampu membayar hutang namun dia dengan sengaja tidak membayarkannya, orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang fasik. Hukum pada madzab maliki memutuskan bahwa apabila seseorang yang termasuk dalam kategori mampu menunda pembayaran hutang walau hanya satu kali, maka dia dianggap telah melakukan dosa besar. Sedangkan pengikut madzab syafi'i mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan yang diharamkan agama dilakukan secara terus menerus dan berulah maka dia sudah termasuk dalam golongan orang yang fasik.⁵⁶ Kategori fasik dalam permasalahan menagih hutang piutang tergantung pada situasi dan kondisi. Jika kondisi seseorang mempunyai niatan untuk menunda memabyar

⁵⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006).

⁵⁶ <https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padaahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>

hutang ketika sudah tiba pada masanya, maka sebelum pada itu terjadi orang yang mempunyai hutang sudah masuk dalam kategori fasiq, label fasiq akan disematkan pada orang yang sengaja menunda pembayaran hutang pada saat ditagih maka orang tersebut menjadi fasiq pada saat momen penagihan tersebut. lain halnya ketika orang yang berhutang mempunyai niat pada saat awal berhutang dengan sengaja enggan membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka pada waktu tersebut dia dihukumi fasik sejak saat itu.

c. Dampak Menunda Pembayaran hutang

Orang yang masih mempunyai hutang kepada sesama akan menyebabkan kerugian sendiri kepada dirinya, kerugian itu akan didapatkan dirinya ketika masih berada didunia (hidup) ataupun sesudah kematiannya (akhirat). Terdapat beberapa dampak apabila seseorang melakukan penundaan pembayaran hutang :⁵⁷

1. Orang yang mempunyai hutang ketika sudah wafat akan dihalangi untuk masuk surga, meskipun orang tersebut dikategorikan sebagai mati dalam keadaan syahid.
2. Keselamatannya diragukan, artinya nasibnya digantung antara selamat dan binasa, karena masih mempunyai tanggungan hak adam pada sesama manusia

⁵⁷<https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu->
html.

3. Orang yang belum membayar hutang hidupnya tidak memiliki ketenangan, orang tersebut akan selalu gelisah dengan bayangan tagihan hutang ketika siang hari dan gelisah karena memikirkan hutang pada malam harinya.

Uraian diatas telah menunjukkan bahwa akad muamalah yang berprinsip pada syariat syariat islam akan menguntungkan semua pihak yang melakukan transaksi. Akibat yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan penundaan pembayaran hutang walau sudah jatuh pada masanya adalah suatu perbuatan yang mencelakai diri sendiri serta membuat orang lain kecewa dan berakibat pada tidak baiknya suatu hubungan. Akibat yang ditimbulkan ketika melakukan penundaan pembayaran tidak ada yang positif, kesemuanya negatif baik bagi penghutang maupun orang yang menghutangi, hal tersebut terjadi didunia maupun diakhirat.⁵⁸

4. Manajemen resiko pembiayaan

Resiko dalam suatu kegiatan akan selalu ada, termasuk juga dalam usaha keuangan syariah, resiko yang terjadi akan selalu ada dan dapat mengganggu keberlangsungan jalannya suatu usaha, oleh karena itu resiko harus dikendalikan sebaik mungkin supaya tidak terjadi hal yang fatal dikemudian hari. Usaha yang dapat dilakukan oleh pengelola lembaga keuangan berbasis syariah adalah dengan cara menerpakan langkah manajemen resiko dengan baik. Menurut Herman

⁵⁸ <https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-pada-malam-mampu.html>.

Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁵⁹

Manajemen resiko mempunyai beberapa manfaat, manfaat tersebut antara lain adalah : menjadikan lingkungan kerja yang aman untuk staff dan pelanggan, melindungi lembaga dari hal-hal yang bersifat merugikan, sekaligus melindungi orang dan aset yang terlihat.⁶⁰

Unsur penting dari manajemen resiko yaitu :

- a) Pengawasan dari anggota BMT (pengurus, pengawas, kepala cabang)
- b) Memberikan kebijakan, prosedur dan limit manajemen risiko yang cukup
- c) Mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan resiko serta manajemen risikopada sistem informasinya.
- d) Melakukan sistem pengendalian internal secara menyeluruh⁶¹

Resiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu.⁶² Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan OJK Nomor 65/PJOK.03/2016, risiko kredit adalah suatu risiko yang ditimbulkan akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah

⁵⁹ Herman Darmawi, "Manajemen Risiko", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 17

⁶⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fassa, "Manajemen Lembaga Keuangan Syariah," (Jakarta: UNY Press, 2020), 266

⁶¹ POJK Nomor 65/POJK.03/2017 ..., BAB II Ruang Lingkup Manajemen Risiko Pasal 3

⁶² PBI No 13/23/PBI/2011 ..., BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5

disepakati.. Selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (7) Peraturan Lembaga Jasa Keuangan No. 44/PJOK.05/2020, risiko kredit adalah ketidakmampuan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada lembaga jasa keuangan bukan bank (LJKNB) risiko yang timbul darinya.

Resiko ada berbagai macam jenis, antara lain :⁶³

1. Risiko kredit adalah resiko gagal bayar oleh pelanggan untuk melaksanakan kewajibannya kepada koperasi berdasarkan kesepakatan.
2. Risiko posisi neraca dan akun biaya pengelolaan akibat fluktuasi (perubahan) harga, hal ini terjadi akibat dari perubahan nilai aset yang diperdagangkan. Contoh dari keadaan ini adalah suatu barang mengalami penurunan harga dari waktu ke waktu. Hal ini disebut dengan resiko pasar
3. Risiko likuiditas adalah resiko kurangnya kapasitas koperasi, suatu suaha tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo, artinya sumber pendanaan arus kas tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah dibebankan.

Manfaat manajemen risiko terletak dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan dan pelanggan, melindungi lembaga dan lingkungan dari hal buruk yang bersifat merugikan, serta melindungi orang dan aset dari potensi bahaya.

⁶³ PBI No 13/23/PBI/2011 ..., BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 5 ayat 1

Sedangkan tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk:⁶⁴

- 1) Memberikan sebuah informasi tentang resiko yang dapat ditimbulkan pada suatu usaha atau transaksi kepada pihak yang berhubungan.
- 2) Memberikan kepastian kepada lembaga keuangan supaya tidak mengalami kerugian yang fatal.
- 3) Meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan yang berasal dari resiko yang tidak dapat dikendalikan.

5. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

Definisi pembiayaan adalah pendanaan dari lembaga keuangan ke pelanggan untuk mendukung investasi yang direncanakan.⁶⁵ Tujuan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan yaitu agar masyarakat sekitar terhindar dari riba, agar tidak sampai terjerat hutang kepada rentenir, dan uang tabungan yang di BMT yang menggunakan sistem akad bagi hasil yang sebagian dari hasil usahanya diperuntukkan untuk kaum yang membutuhkan seperti para fakir miskin dan anak yatim.⁶⁶

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Dasar-dasar Bank Syariah", (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), 111

⁶⁵ Kasmir, "Dasar-dasar Perbankan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 325

⁶⁶ Taufiqurrahman, "Strategi Peningkatan Jumlah Dana Pihak Ketiga Melalui Produk Tabungan Hari Raya Idul Fitri di BMT UGT Capem Pujer Bondowoso", (Skripsi IAIN Jember, 2015)

Pembiayaan dapat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah dan pemerintah. Jenis pendanaan bukanlah persyaratan, tetapi investasi yang dilakukan lembaga kepada pelanggannya sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya.⁶⁷

Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan terdapat 6 transaksi pembiayaan yang ditawarkan untuk nasabah, antara lain :

Ba'I Bits Tsamani Al-Ajil (BBA), Murabahah, Mudlarabah, Musyarakah, Qardul Hasan dan Rahn.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian

Suatu keadaan di mana terdapat ketidaksesuaian dalam pengembalian pinjaman, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran, pembayaran tepat waktu, atau melebihi ketentuan yang ditentukan. Salah satu resiko dari transaksi pembiayaan adalah pembiayaan yang bermasalah. Untuk lembaga keuangan, risiko pendanaan meliputi risiko produk dan risiko pendanaan perusahaan.⁶⁸ Menurut Susilo, pembiayaan bermasalah memiliki dua karakteristik:

- 1) Keterlambatan pembayaran pokok dan bunga melebihi dari jangka dari 270 hari;
- 2) Apabila terjadi wanprestasi atau kerugian maka hal yang dilakukan adalah menutup dengan pinjaman baru

⁶⁷ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103

⁶⁸ Adiwarmanto A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260

Pembiayaan bermasalah disebut juga dengan kredit macet yaitu suatu keadaan pinjaman yang mengalami kesulitan untuk membayar pelunasan dikarenakan beberapa faktor seperti kesengajaan dan faktor dari luar yang dialami oleh oleh debitur dan debitur tidak bisa mengendalikannya (Dahlan). Arthesa memberikan definisi Kredit macet sebagai kredit yang telah memasuki masa jatuh tempo dan debitur tidak dapat melunasinya sesuai kesepakatan yang telah dilakukan. Kenyataan dilapangan mengungkapkan terdapat beberapa debitur yang bermasalah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diambil dari suatu lembaga keuangan. Situasi seperti ini disebut wanprestasi atau pelanggaran janji dari sudut pandang perdata.⁶⁹

Menurut teori Hariyani faktor yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁷⁰ Adapun faktor internal kredit macet yaitu:

- a) kebijakan perkreditan yang ekspansif,
- b) menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan,
- c) tidak adanya kemauan atau itikad dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, serta lemahnya fungsi controlling sistem informasi kredit macet.

Faktor eksternal penyebab kredit macet yaitu :

⁶⁹ Siamat, Dahlan, *"Manajemen Lembaga Keuangan"*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001)

⁷⁰ Hariyani, Iswi, *"Hapus Buku & Hapus Tagih"*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008)

1. pelanggan mengalami kegagalan dalam usahanya sehingga tidak bisa mengembalikan modal yang telah dipinjam
2. Aktivitas perputaran ekonomi melambat ditambah dengan tingginya suku bunga pinjaman.

Adapun pembiayaan yang bermasalah di BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang banyak dilakukan oleh nasabah yaitu Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Rahn. Untuk pembiayaan murabahah terdapat sekitar 5 orang bermasalah, sedangkan pembiayaan rahn ada 8 orang bermasalah.

6. BMT

a. Pengertian

Menurut Novita Dewi Masyithoh "BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro)."⁷¹

Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi

⁷¹ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil*, Jurnal *Economica* Volume V/Edisi 2/Oktober 2014.

dalam islam.⁷² Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan

b. Fungsi dan Tujuan BMT

BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :⁷³

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan kelompok anggota muamalat menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

⁷² Hertanto Widodo Ak, dkk, "Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)", (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, 82

⁷³ M.Ridwan, "Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126

4. Menjadi perantara keuangan antara shahibul maal dengan mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
5. Menjadi perantara keuangan antara shahibul maal dengan mudharib, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan langsung di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, guna untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yaitu penerapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran menurut Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (Applied Law Research) atau penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dengan mengamati sesuatu peristiwa yang terjadi di lapangan.⁷⁴

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjalankan penelitiannya. Data yang diperoleh dari Lembaga BMT NU yaitu tercatat dari data administratif lembaga BMT NU dimana ada beberapa dari nasabah BMT NU yang menunggak pembayaran angsuran karena tidak semua nasabah lancar dalam transaksi tersebut, nasabah tersebut adalah ibu Sumartin, Bapak Saiful, dan Ibu Ida dengan masing-masing pembiayaan yang berbeda dan jumlah pinjaman yang berbeda.

⁷⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2001)

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷⁵

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara dan mengamati secara langsung kejadian yang ada dilapangan. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file atau terkompilasi.⁷⁶ Dalam sumber penelitian ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data kedua adalah data sekunder, data ini didapat dengan cara tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip. Metode ini yang dimaksudkan untuk menggali data yang berkaitan dengan penerapan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran angsuran dan juga sebagai sumber penunjang yang dijadikan bahan untuk menganalisa apa yang telah didapat dalam bahan hukum primer. Seperti catatan harian, majalah, buku-buku penelitian, laporan keuangan dan juga hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lembaga keuangan Islam. Sumber-sumber ini dipakai sebagai

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

⁷⁶ Jonathan Sarwono, "*Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 37-57

referensi dalam memahami penerapan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

D. Lokasi Penelitian

BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo lokasinya berada di Jl. Ronggojalu, RT.02/RW.02, Desa Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan, Kab. Probolinggo. Peneliti memilih lokasi ini karena permasalahan yang ingin dikaji ada di lokasi ini seperti halnya banyak nasabah mampu yang menunggak pembayaran.

E. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan subjek penelitian *purposive sampling* yaitu peneliti tidak menjadikan populasi secara keseluruhan sebagai sumber informasi, melainkan memilih sampel data yang telah ditentukan sebelumnya, faktor pemilihan sampel karena diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada peneliti, sehingga peneliti mendapatkan data untuk mencapai tujuan penelitian.

Peneliti memilih subjek penelitian yaitu Kepala cabang BMT, staff bagian pembiayaan, dan nasabah untuk memudahkan peneliti mengamati dan menelusuri penelitian.

Subjek penelitian ini yaitu:

1. Bapak Hidayat sebagai pengawas BMT NU Cabang Tegalsiwalan
2. Bapak Khoirul Anam sebagai kepala cabang BMT NU Cabang Tegalsiwalan

3. Ibu Ulfiatun Hasanah selaku bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan
4. Ibu Sumartin berperan sebagai nasabah bermasalah di BMT NU Cabang Tegalsiwalan
5. Bapak saiful berperan sebagai nasabah bermasalah di BMT NU Cabang Tegalsiwalan
6. Ibu Ida berperan sebagai nasabah bermasalah di BMT NU Cabang Tegalsiwalan

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting bagi peneliti guna untuk mendapatkan data-data secara akurat, benar dan sesuai terkait dengan masalah penelitian. Untuk memperoleh data dari penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut:

1. Observasi

Meneliti suatu objek atau subjek penelitian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai gejala-gejala yang ada di lapangan.⁷⁷ Tujuan dilakukan observasi untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan terhadap sanksi bagi nasabah menurut fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.

⁷⁷ Cholid Narbuko et al., *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu suatu teknik wawancara yang diajukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun, sehingga pertanyaan terarah dan tidak melebar pada permasalahan yang tidak dibahas. Wawancara dilakukan pada dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak BMT dan pihak nasabah yang melakukan kredit macet. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BMT menerapkan sanksi bagi nasabah yang menunda pembayaran hutang secara sengaja padahal dalam keadaan mampu. Penulis melaksanakan wawancara terhadap 2 pihak sebagai informan, yaitu pihak pertama BMT NU Cabang Tegalsiwalan, yaitu Bapak Hidayat, Bapak Khoirul Anam dan Ibu Ulfiatun Hasanah, dan pihak kedua yaitu nasabah BMT NU yaitu Ibu Sumartin, Bapak Saiful dan Ibu Ida, yang mana ketiga nasabah ini adalah nasabah yang melakukan kredit macet pada transaksi pembayaran pada pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan dimana pertanyaan yang diajukan bersifat terstruktur yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi. Adapun tujuan dari dilaksanakannya wawancara ini adalah guna mengumpulkan dan menghimpun informasi data-data

⁷⁸ Imam Gunawan, *“Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162

mengenai penerapan sanksi keterlambatan pembayarn bagi nasabah mampu sebagai pokok masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik menganalisis data yang diperoleh dari sumber primer yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁷⁹ Dengan teknik ini, penulis dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, melainkan diperoleh dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen atau data-data yang ada pada informan. Adapun sumber tertulis yang dimaksud adalah seperti surat persetujuan pinjaman pembiayaan, surat perjanjian akad, Surat SOP pembiayaan BMT dan lain sebagainya. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi di lembaga terkait yaitu BMT NU Cabang Tegalsiwalan.

G. Analisis Data

Analisis Data adalah cara untuk mengumpulkan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian yang didapat dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi diharapkan memberikan pemahaman kepada peneliti terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Sementara untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu terus dilakukan untuk menemukan makna. Analisis ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan proses pengamatan yang akan didengar dan direkam sehingga data yang

⁷⁹ Haris Herdiansyah, *“Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143

dihasilkan bervariasi dan menambah kelengkapan data yang didapat oleh peneliti. Untuk menganalisis data kualitatif yang menggunakan konsep dari Miles and Huberman peneliti harus saling berhubungan dan berkelanjutan. Metode analisis ini cocok untuk tahap penelitian. Menurut Miles and Huberman ada terdapat tiga tahapan analisis data yang dikembangkan, yaitu:⁸⁰

1. Reduksi Data

Proses pemilihan dan perubahan data yang timbul dari hasil pengumpulan data secara tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan secara berulang kali dan terus menerus selama pelaksanaan penelitian. Cara mereduksi data yaitu menyeleksi data atau meringkas secara teliti dan rinci kemudian mengelompokkan ke dalam pola yang lebih luas (Miles dan Huberman, 1992:16). Merangkum hal-hal pokok dari hasil pengumpulan data kedalam kategori atau konsep itulah kegiatan reduksi.

2. Penyajian Data

Proses penggabungan data yang disusun, yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:18). Kemudian data ini digabungkan dengan bentuk penyajian data yang beragam bisa berbentuk teks seperti catatan lapangan, bagan, dll supaya memudahkan kita untuk melihat fenomena yang terjadi dan melihat kesimpulan sudah benar atau harus dianalisis kembali.

⁸⁰ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods", Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1992)

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan selama peneliti berada di lokasi. Dimulai dari mengumpulkan data dengan mencatat teori, alur sebab akibat dan proporsi. Hal ini bersifat terbuka yang awalnya tidak jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian maka data yang diperoleh menjadi jelas dan rinci.⁸¹ Meninjau kembali kesimpulan ini untuk menemukan kebenaran dari data atau menguji teori yang ada, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari catatan yang didapat dari lapangan dan melakukan penyalinan data yang telah ditemukan. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil catatan terakhir terkait implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Sanksi Nasabah di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Probolinggo.

H. Keabsahan Data

Tahap ini penting dalam penelitian kualitatif agar hasil dari penelitian dapat dipercaya dan valid sehingga penelitian mempunyai nilai pertanggungjawaban. Dalam hal ini penulis menggunakan cara triangulasi data yaitu pengecekan sumber data melalui internet, yakni dengan mencari referensi dalam berbagai sumber seperti karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku yang relevan dan sumber referensi lainnya.

⁸¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2008)

I. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap ini dilakukan proses perencanaan atau pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data agar pelaksanaannya lebih sistematis. Berikut ini adalah langkah tahap tahap penelitian ::

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan pendahuluan adalah tahap yang diperlukan sebagai persiapan proses penelitian, berikut ini adalah tahapannya :

- a. Menentukan tempat atau lapangan
- b. Membuat surat izin
- c. Menelusuri dan mengamati lapangan
- d. Menentukan subjek atau informan

2. Tahap Lapangan

Peneliti melakukan penelitian dilapangan secara langsung dengan mendatangi informan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang jelas dengan cara mengamati dan melakukan tanya jawab kepada informan. Informan dalam hal ini adalah dari BMT NU dan pihak dari nasabah BMT.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan terakhir, Penulis wajib menyusun data analisis berupa penelitian ilmiah dengan menggunakan informasi dan data yang diperoleh dalam proses penelitian yang sudah melalui beberapa tahapan dengan berkonsultasi dengan pembimbing akademik, dan jika ada kesalahan, perlu

diperbaiki. Hasil penelitian akan diputuskan di depan penguji melalui ujian akhir, dan akan dijilid dan diserahkan kepada dosen fakultas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BMT NU Cabang Tegalsiwalan

BMT NU Cabang Tegalsiwalan merupakan cabang ke 88 dari BMT pusat BMT NU Gapura, Koperasi yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 2004 oleh Majelis Ulama Nahdatul Ulama (MWC NU) Dewan Perwakilan Sumenep sebagai wadah perjuangan NU berbasis syariah. Koperasi yang merupakan cabang ke 88 yakni BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang resmi diluncurkan pada Hari Sabtu, 7 Maret 2020 lalu yang bertempat di Jalan Ronggojalu, RT.02/RW.02, Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dimana dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur utama BMT NU Jawa timur, pengurus PCNU, MWC NU, Ansor Banser, Guru RA, MI, MTs, MA Se Kecamatan Tegalsiwalan, Dinas Koperasi beserta camat dan jajarannya. Kehadiran BMT NU di Tegalsiwalan berperan sangat penting dalam membentuk perekonomian masyarakat sekitar yang diaplikasikan dalam beberapa macam produk pembiayaan.⁸² Seperti halnya koperasi syariah lainnya, di BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan Lembaga Keuangan memberikan pembiayaan serta menggunakan sistem bagi hasil, struktur pembiayaan yang diterapkan BMT NU yaitu bertujuan untuk mengatur pembiayaan agar tujuan dan jenis pembiayaan yang ditawarkan sesuai

⁸² <https://bmtnujatim.com/blog/artikel-524-BMT-NU-JAWA-TIMUR>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

dengan keinginan masyarakat. Pada lembaga BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini menawarkan beberapa produk keuangan seperti Mudarabah, Murabahah, Rahn, Gadai, Lasisma.

Hingga saat ini, BMT NU cabang Tegalsiwalan dikelola oleh pengurus bapak Hidayat dan kepala cabang yaitu bapak Khoirul Anam serta pengurus BMT NU lainnya, dengan menawarkan berbagai produk simpanan, pinjaman, dan layanan yang sama dengan BMT NU lainnya.

2. Visi, Misi dan Peran

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional dalam membangun ekonomi rakyat.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, mendukung pemilik usaha kecil dan menengah, dan mendorong Aghniya (mampu) menafkahi masyarakat kurang mampu secara terencana dan jangka panjang
- 2) Menawarkan semua anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur dan afiliasi layanan bisnis kelas satu.
- 3) Mengapresiasi perkembangan dan efektivitas KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur yang layak untuk kemakmuran semua orang.
- 4) Meningkatkan modal ekuitas untuk memperluas jaringan layanan Syariah.
- 5) Partisipasi dalam gerakan pembangunan Ekonomi Syariah.

c. Peran

Peran BMT adalah untuk melindungi individu dari praktik ekonomi non-Islam, mendukung usaha kecil dan menengah dengan pendanaan dan saran, mengurangi ketergantungan pada pemberi pinjaman bayaran (rentenir), dan menegakkan keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan. Apalagi peran BMT-nya di masyarakat, sebagai penghubung antara Aghniy (kaya) dan Dhu'af (miskin), merupakan motor penggerak perekonomian nasional dan sosial kemasyarakatan yang menjadi pedoman pelaksanaan sistem ekonomi Islam.⁸³


3. Budaya Kerja

Untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas kerja, maka BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan memiliki budaya kerja yang dianut dari nabi Muhammad SAW, agar senantiasa tetap selalu menjaga etos kerja tanpa mengesampingkan nilai islami, budaya kerja tersebut yaitu:

- 1) Shiddiq (menjaga marabat dan kepercayaan)
- 2) Amanah (dapat dipercaya dan senantiasa bertanggungjawab)
- 3) Fathonah (bekerja secara cerdas dan profesional)
- 4) Tabligh (melakukan transparansi dalam pekerjaan)
- 5) Istiqomah (menuju tujuan kesuksesan secara konsisten)

⁸³ Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 364-365

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo



(Sumber: Dokumentasi struktur pengelola KSPPS BMT NU Cabang Tegalsiwalan, 8 Juni 2022)

4. Produk Simpanan BMT

Ada delapan produk simpanan BMT NU Cabang Tegalsiwalan :⁸⁴

a. Simpanan Anggota (SIAGA)

Produk ini merupakan kontribusi dari BMT NU dengan bagi hasil 70% dari bagi hasil SHU (jumlah maksimal sebesar 60% penyertaan modal serta jumlah minimal 10% sebagai cadangan). Produk SIAGA ini menggunakan akad musyarokah. Produk SIAGA ada dua macam yakni SIAGA induk. SIGA induk dilakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000 sebanyak satu kali dan SIAGA wajib per bulan harus membayar sebesar Rp. 20.000., Keduanya dapat diambil ketika berhenti menjadi anggota.

b. Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)

Produk SIBERKAH merupakan produk simpanan yang keuntungannya imbal bagi hasilnya mencapai 65%. Simpanan dilakukan dengan Akad Mudlarabah dan Muthlaqah, dilakukan dengan menyetor uang minimal Rp. 500.000,- dalam jangka waktu minimal satu tahun.

c. Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

SAJADAH adalah simpanan yang keuntungannya atau hadiahnya diambil pada awal memberikan simpanan, hadiah dilakukan tanpa diundi artinya setiap nasabah berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan nominal yang disimpan. Akad

⁸⁴ Data diperoleh dari Brosur BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan

yang dilakukan produk ini adalah Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah. Uang yang disetor dapat diatrik sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

d. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)

SIDIK FATHONAH merupakan program tabungan yang diperuntukkan untuk siswa dan orang tua yang khusus ditujukan untuk dana pendidikan. Imbal hasil produk ini adalah 45 %. Akad yang dilakukan dalam produk ini adalah akad Mudlarabah, Muthlaqah. Tabungan model ini dapat ditarik pada saat apapun tanpa terikat, setoran untuk program ini relatif murah, yaitu setoran minimum Rp. 500,- dan setoran awal hanya Rp. 2.500,-

e. Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)

SAHARA merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk muslim yang ingin berangkat haji atau umroh, keuntungan yang dapat diperoleh ketika menabung memakai produk ini adalah sebesar hasil 65%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan bekal ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Produk model seperti ini menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran minimum yang dapat dilakukan untuk mengawali membuka tabungan SAHARA adalah Rp.1.000.000.

f. Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan program unggulan BMT NU untuk memenuhi hajatan idul fitri para masyarakat. Imbal hasil yang

ditawarkan sebesar 55%. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad Mudlarabah muthlaqah. Adapun setoran awal yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp. 5.000 yang berjalan di bulan Ramadhan.

g. Tabungan Mudlarabah (TABAH)

dapat melakukan setoran dan penarikan kapan saja, tabungan model tabah sangat cocok untuk tabungan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan dapat dilakukan setoran dan penarikan kapan saja. Setoran pertama yang dapat dilakukan sebesar Rp. 10.000,- dan setoran setelahnya dapat dilakukan dengan nominal sebesar Rp. 2.500,-. Selain itu, imbal keuntungan yang diberikan oleh pihak BMT NU sebesar 40%. Imbal hasil tersebut dapat digunakan sebagai tambahan tabungan.

h. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan model TARAWI adalah model tabungan yang difasilitasi oleh BMT NU sebagai fasilitas untuk beramal bagi nasabah BMT NU tanpa mengurangi tabungan yang ada direkening. Hal ini dilakukan dengan menyedekahkan imbal hasil dari tabungan yang disimpan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dalam hal ini para fakir miskin dan anak yatim. Imbal hasil yang ditawarkan mencapai 50%. 50% dari imbal hasil tersebut disalurkan oleh pihak BMT NU kepada yang membutuhkan. Setoran awal yang dapat dilakukan juga cukup ringan yaitu dengan dana sebesar Rp.25.000,-

sudah dapat membuka tabungan TARAWI. Akad yang digunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah.

BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan juga terdapat produk pembiayaan antara lain :⁸⁵

a. Bai' Bits Tsamani Al-Ajil (BBA)

Model BBA adalah suatu model pembiayaan pola jual beli barang. Nasabah dan pihak BMT NU mengetahui bersama berapa harga pembelian barang. Barang dibeli oleh pihak BMT NU dan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, selisih harga antara beli dan jual menjadi keuntungan untuk BMT NU. Nasabah dapat mencicil untuk melunasi harga barang secara mingguan atau bulanan, tergantung kesepakatan yang telah dilakukan. Adapun tenggang waktu yang diberikan selama 36 bulan atau 3 tahun.

b. Murabahah

Sistem murabahah adalah suatu sistem jual beli barang, hampir sama dengan sistem BBA, barang dibeli sepengetahuan nasabah dan dijual dengan harga yang telah disepakati. Perbedaan diantara keduanya adalah pada tenggang waktu pembayaran. Model sistem murabahah mempunyai ketentuan maksimal 4 bulan dengan membayar pokok secara kontan pada waktu yang telah ditentukan.

⁸⁵<https://bmtnujatim.com>

c. Mudharabah

Sistem mudharabah merupakan sistem bagi hasil antara BMT NU dan nasabah. Perhitungan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dilakukan. Adapun waktu maksimal dalam pelaksanaan program ini adalah 36 bulan. Nasabah mengangsur secara bulanan pada tanggal yang telah ditentukan. Contoh dari sistem ini adalah ketika nasabah ingin membuat usaha pertokoan sembako, maka modal secara keseluruhan dapat meminjam dari BMT NU dan cara mengembalikannya dengan diangsur sesuai kesepakatan.

d. Musyarakah

Pada dasarnya musyarakah hampir sama dengan mudharabah, yaitu pihak BMT NU memberikan modal usaha kepada nasabah dengan sistem bagi hasil, beda antara keduanya adalah sistem musyarakah tidak memberikan modal secara penuh seperti sistem mudharabah, usaha yang telah berjalan disuntik modal oleh BMT NU. Adapun bagi hasil ditentukan sesuai proporsi modal dari nasabah dan BMT NU. Jangka waktu kerjasama ini adalah 36 bulan. Adapun cara mengangsurnya adalah dengan cara membayar setiap bulannya.

e. Al-Qardul Hasan

Model Qardul Hasan merupakan suatu pembiayaan hasil kerjasama antara nasabah dan pihak BMT NU. Adapun imbal hasilnya adalah seikhlasnya tanpa margin yang mengikat. Pembayaran dapat

dilakukan oleh nasabah dalam waktu yang telah ditentukan bersama berupa mingguan, bulanan ataupun kontan lunas secara langsung.

f. Rahn (Gadai)

Gadai merupakan suatu transaksi penyerahan suatu barang yang berharga atau surat bukti suatu kepemilikan barang kepada pihak lembaga keuangan. Dana pinjaman yang dapat diambil dari sistem gadai adalah 85% dari suatu barang. Misalkan suatu barang bernilai Rp. 1.000.000,00 maka nasabah dapat meminjam dana sebesar Rp 850.000,00. Masa pinjaman model gadai dilakukan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebanyak 3 kali, hal tersebut merupakan perpanjangan yang sudah maksimal. Biasanya barang yang digadaikan berupa emas, surat berharga seperti tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. BMT NU memberikan ketentuan ongkos penitipan barang sebesar Rp. 6 perharinya setiap kelipatan dari Rp. 10.000,00 dari harga barang yang telah digadaikan.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan BMT NU Cabang Tegalsiwalan

Pada setiap pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan wajib meminta anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah, yang berisi tentang:

1. Jumlah pembiayaan yang diajukan
2. Jangka waktu
3. Tujuan pengguna (dijelaskan)

4. Data pribadi permohonan misalnya, nama, tanggal lahir, nomor KTP, atau SIM, alamat tinggal, dan lain-lain.

5. Data pekerjaan

6. Data keuangan

7. Data jaminan

BMT NU menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai adanya kesepakatan pra akad, BMT NU meminta adanya jaminan kepada anggota sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan.⁸⁶

Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara anggota dan BMT NU pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:⁸⁷

1. Definisi pembiayaan murabahah
2. Posisi anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual
3. Tanda tangan akad pembiayaan oleh anggota harus didepan pejabat koperasi
4. Untuk perpanjangan akad dan keperluan lainnya selama masih kredit, pihak koperasi tidak dapat meminjamkan jaminan asli, koperasi hanya memberikan foto copy dan surat keterangan bahwa jaminan yang asli masih dijadikan jaminan.
5. Untuk pembuatan surat keterangan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar

⁸⁶ Dokumen SOP Pembiayaan BMT NU Cabang Tegalsiwalan Tahun 2020

⁸⁷ Wawancara bersama Bapak Khoirul Anam, 8 Juni 2022

6. Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan harus diambil langsung oleh anggota. Pengambilan jaminan bisa diwakilkan hanya kepada anggota keluarga (suami/istri/anak) dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat diatas kertas bermaterai dan melampirkan KTP asli anggota (si pemberi kuasa)
7. Meminta penjelasan detail mengenai setiap lembar perjanjian akad pembiayaan, karena dengan ditandatanganinya perjanjian akad pembiayaan berarti anggota sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti ketentuan akad pembiayaan
8. Apabila anggota mengalami keterlambatan angsuran per bulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0,1% dikali pokok angsuran pembiayaan lalu dikalikan jumlah keterlambatan (dihitung perbulan).

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Penerapan sanksi bagi nasabah adalah suatu hukuman bagi nasabah yang menunggak di BMT NU Cabang Tegalsiwalan, dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan yang berlaku dalam pembiayaan. Adapun aturan-aturan keterlambatan pada pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0, 1% dikalikan dengan pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah keterlambatan (hitungan bulan).
- b. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal pelunasan dikenakan denda administrasi per bulan sebesar 0,1% dari plafond (besarnya pembiayaan) ditambah dengan materai sebesar Rp. 10.000.

BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, tentunya dalam setiap lembaga keuangan tidak lepas dari masalah, terutama bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan dan setelah disetujui. Dari pembiayaan yang disetujui, tidak semua dalam kelancaran dalam transaksi pembayaran. Ada beberapa nasabah yang memiliki pelanggaran setelah menerima pembiayaan itu. Hal ini terjadi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo dalam transaksi pembiayaan.⁸⁸

Pada BMT NU cabang Tegalsiwalan terdapat sekitar 350 nasabah yang terdaftar dalam pembiayaan, jumlah nasabah yang masih aktif saat ini sebanyak 350 nasabah, dan diantaranya 13 orang nasabah tergolong pembiayaan bermasalah.⁸⁹

⁸⁸ Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, 6 Juni 2022

⁸⁹ Ulfiatun Hasanah, diwawancarai oleh penulis, 7 Juni 2022

Tabel 4.1
Jumlah data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Anggota	Keterangan	Pembiayaan
2020	125 Orang	4 orang gagal	Rahn
2021	180 Orang	6 orang gagal	Murabahah, Rahn
2022	45 Orang	3 orang gagal	Murabahah

Sumber : Data diolah peneliti (wawancara dengan Ibu Ulfiatun Hasanah, 7 Juni 2022)

Dari data diatas, tentunya BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berprinsip syariah tidak bisa langsung mengambil apa yang sudah menjadi jaminan dari nasabah. Pihak BMT akan mencari tau apa yang menjadi penyebab dari pembiayaan bermasalah ini. Hal ini dapat diteliti apakah karena nasabah tersebut tergolong mampu untuk membayar tetapi tidak memiliki i'tikad baik dalam membayar atau nasabah tersebut memang tidak mempunyai kemampuan karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan sulit untuk membayar angsuran.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu sumartin selaku nasabah BMT NU yang menunggak pembayaran bahwa :

“Saya salah satu nasabah BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang bekerja sebagai pedagang. Saya menjadi nasabah BMT NU sudah sekitar dua tahunan pada awal BMT NU launcing. Pernah, selama pembiayaan itu saya pernah terlambat membayar angsuran tidak banyak hanya terlambat selama 2 kali angsuran saja. Kemudian saya membayar dua kali lipat (dobel) pada bulan selanjutnya untuk menutupi kekurangan bulan kemaren yang tidak bayar. Alasan saya terlambat dalam membayar karena sibuk, kadang-kadang lupa, apalagi suami saya juga pelupa orangnya, mklum sudah tua mbak, saya kalau ada uang lebih mengutamakan kebutuhan saya dulu memang daripada untuk membayar angsuran itu, hal itu memang sengaja saya lakukan. Saya pernah dikenakan denda karena telah menunda pembayaran angsuran. Tetapi denda tersebut digunakan untuk dana sosial kata petugasnya. Awalnya

petugas BMT memberi saya peringatan, pernah juga menghubungi melalui telepon untuk mengingatkan bahwa sudah saatnya saya membayar angsuran, jadi saya diperingatkan apabila tidak mendatangi BMT maka petugas yang akan datang kerumah saya. Saya diperingatkan untuk tidak terlambat lagi ketika membayar angsuran”⁹⁰

Tidak hanya itu, selain ibu Sumartin ada juga salah satu nasabah dari BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang menyatakan keterlambatan dalam membayar angsuran yaitu Bapak Saiful, beliau mengatakan :

“Saya nasabah BMT NU Cabang Tegalsiwalan, pekerjaan saya tukang pangkas rambut dan petani. Saya menjadi nasabah sudah lama, 2 bulan setelah adanya BMT disini. Dalam pembayaran angsuran pembiayaan, saya pernah menunggak sampai 5 bulan, jadi 5 bulan itu saya tidak membayar angsuran. Keterlambatan saya dalam membayar angsuran dikarenakan pendapatan saya menurun dan juga saya mengalami kecelakaan sehingga uangnya digunakan untuk perawatan saya. Ketika terlambat membayar, saya tidak dikenakan denda, hanya saja disarankan untuk berinfak. Pihak BMT NU mengingatkan saya ketika saya menunggak pembayaran, pihak BMT menelpon saya terkait dengan angsuran yang belum saya bayarkan., dan saya meresponnya dengan baik dan mengatakan sejujurnya dengan keadaan yang saya alami saat itu.”⁹¹

Kemudian untuk informan ketiga yakni ibu Ida mengatakan bahwa :

“Saya bekerja sebagai penjual kue keliling di sekitar rumah, kalau dirumah saya jualan pulsa, sama token listrik. Saya bergabung dengan BMT sudah sejak dua tahun yang lalu. Saya pernah menunda selama 4 bulan di BMT, hal itu disebabkan karena pendapatan saya yang tidak menentu dan cenderung menurun, jadi saya sulit untuk membayar angsuran itu. Apalagi hidup saya yang sederhana seperti ini mbak. Akhirnya saya dikenakan sanksi dari BMT berupa membayar denda uang sebagaimana dengan yang sudah

⁹⁰ Sumartin, diwawancarai oleh penulis di rumah Ibu Sumartin, Probolinggo 9 Juni 2022

⁹¹ Saiful, diwawancarai oleh penulis di rumah Bapak Saiful, Probolinggo 9 Juni 2022

saya sepakati pada awal pinjaman pembiayaan dulu. Sebenarnya sudah ada peringatan dari BMT tapi saya memang tidak ada uang, mau gimana lagi, jadi saya bayar sekaligus dengan dendanya pas saya sudah punya uang.”⁹²

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya nasabah yang menunda- nunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan, yaitu:

1. Musibah/ Fenomena alam

Musibah ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Tentunya setiap orang pernah merasakan hal ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Khairul Anam bahwa ada yang beralasan mereka baru saja terkena musibah, baru saja ditipu oleh orang, sehingga uangnya hilang. Tetapi ada juga yang benar-benar terkena musibah seperti kecelakaan, banjir dan lain-lain. Sehingga pihak BMT memberikan motivasi agar bangkit dari keterpurukan. Harapan dari BMT supaya tidak menambah kerugian BMT.

2. Karakter nasabah

Menurut Ibu Ulfiatun Hasanah, karakter nasabah juga mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah sebab tidak semua nasabah memiliki I'tikad baik dalam melakukan pembayaran. Beberapa karakter nasabah yang dapat dijumpai adalah pada bulan bulan awal, pembayaran dilakukan tanpa telat dan teratur, namun seiring dengan berjalannya waktu nasabah

⁹² Ida, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 10 Juni 2022

mulai menunggak dan tidak disiplin dalam melakukan pembayaran. Terkadang ada yang tampak sengaja tidak melakukan angsuran padahal dalam keadaan mampu. Hal yang seperti ini kerap terjadi di BMT NU Tegalsiwalan. Karakter seseorang memang tidak bisa ditebak, yang pada awalnya nasabah memiliki karakter baik pada saat akad pembiayaan, seiring berjalannya waktu nasabah tersebut bisa berubah menjadi buruk karakternya. Padahal nasabah tersebut dirasa mampu untuk melakukan pembayaran, akan tetapi karena memiliki karakter yang buruk sehingga dengan sengaja menunda pembayaran.

3. Kemampuan nasabah

Faktor ini disebabkan karena ekonomi yang kurang baik atau tidak lancar. Pendapatan nasabah adakalanya mengalami pasang dan surut serta adanya kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan ketidaklancaran angsuran pembayaran. Pada waktu tertentu usaha nasabah mengalami surut pemasukan sehingga nasabah belum memiliki kemampuan untuk mengangsur pembayaran. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pihak nasabah.

Tentunya penerapan sanksi pada BMT NU cabang Tegalsiwalan telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan hal ini dapat dilihat pada tahap awal transaksi keuangan sebelumnya antara keduanya.

Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Hidayat selaku pengawas BMT bahwa :

“Diperjanjian kontrak pada saat akad disebutkan kalau pembayaran nasabah tidak boleh menunggak, kapanpun nasabah sudah melanggar dari apa yang ada dikontrak yang sudah ditandatangani itu sudah disebut nasabah yang menunda-nunda pembayaran artinya apabila nasabah menunggak angsuran pembiayaan selama 1 sampai 30 hari, nasabah yang melakukan penundaan pembayaran akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut sebelum dilakukan tindakan hukum, apabila belum ada tindakan dari nasabah pada SP ke tiga maka pihak BMT NU tidak segan untuk menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku seperti pelepasan jaminan”.

Disambung lagi dengan bapak Hidayat yang mengatakan bahwa :

“Menunda pembayaran ini dimulai dari penunggakan 2 bulan sampai seterusnya, sanksinya yaitu berupa surat peringatan disamping itu juga dikenakan denda pada bulan keterlambatan bagi nasabah yang sengaja menunggak, tidak ada konfirmasi, tidak jelas keberadaannya, tentunya hal itu dibayarkan pada angsuran bulan berikutnya, supaya memberikan efek jera bagi nasabah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut penjelasan sanksi yang diterapkan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan :

a. Teguran

Ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan surat peringatan I kepada nasabah dengan waktu tempo 7 hari. Jika dalam waktu tersebut nasabah belum mampu untuk membayar maka akan diberikan surat peringatan II dengan jangka waktu tempo yang sama. Apabila pada surat peringatan I dan II nasabah tetap tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan III.

b. Denda

Keterlambatan adalah denda yang harus dibayarkan nasabah kepada BMT-nya karena terlambat. Hal ini biasanya tergantung pada perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh nasabah. Karena setiap kontrak berbeda. Denda sebesar 0.1% perhari dari jumlah pinjaman yang didapat dikalikan jumlah hari keterlambatan. Denda ini berlaku untuk setiap pelanggan yang gagal membayar karena sistem ini adalah manajemen BMT.

c. Jaminan

Jaminan ini umumnya didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT NU sebelum penandatanganan kontrak. Adapun bentuk jaminannya berupa emas, BPKB dan sertifikat tanah. Dalam hal akad murabahah, DSN-MUI menyelesaikan

masalah tersebut dengan menjual agunan. Hal ini tentunya sejalan dengan fatwa DSN-MUI tentang denda bagi nasabah yang kompeten karena terlambat membayar. Keempat, sanksi yang diberlakukan berdasarkan prinsip Ta'zir, yang memungkinkan nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran.

Metode yang digunakan BMT NU Cabang Tegalsiwalan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan bagi nasabahnya adalah prinsip 5C. Adapun prinsip 5C tersebut yaitu :

1. Character (Watak dan Kepribadian Nasabah)

mengetahui karakter calon nasabah (tanggung jawab, jujur, konsisten), karena dengan demikian orang-orang yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya.

2. Capacity (Kemampuan Nasabah)

kapasitas, yang mengukur kemampuan prospek untuk mengelola bisnis mereka. Apabila dia mampu mengelola usaha dengan baik dan benar, maka dia juga akan mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Hal ini diukur dengan catatan kinerja debitur di masa lalu dan dikuatkan dengan pengamatan di lokasi toko serta metode kegiatan lainnya.

3. Capital (Modal)

mengetahui modal, yaitu besarnya pendapatan yang didapatkan, hal ini untuk mengetahui besarnya kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya.

4. Colleteral (Jaminan Pembiayaan)

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ulfiatun Hasanah sebagai Staff bag. pembiayaan sebagai berikut :

“Terkait dengan pembiayaan, ketika nasabah mau mengajukan suatu pembiayaan nasabah harus memberikan jaminan, jadi jaminan tersebut kami tahan sampai waktu pelunasan.”

Sebagaimana hasil wawancara oleh nasabah Ibu Sumartin sebagai berikut :

“untuk mendapatkan pembiayaan, saya memberikan jaminan, dan jaminan tersebut dijadikan objek pembiayaan.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sampai nasabah melunasi angsuran agunannya.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

prediksi risiko yang akan terjadi. Namun, meski dengan cara ini, masih ada pelanggan yang pembayarannya terlambat. Ujung-ujungnya, sanksi pun dijatuhkan kepada pelanggan.

2. Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan menurut Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

a. Ketentuan Umum

- 1) Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman
- 2) Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure
- 3) Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya.
- 4) Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran.
- 5) Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang.
- 6) Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial.⁹³

b. Apabila terjadi perselisihan antara keduanya atau salah satu tidak melakukan kewajiban maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai musyawarah.

c. Fatwa digunakan sejak tanggal ditetapkan dengan syarat apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka diubah sebagaimana mestinya.

⁹³Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), 147-148.

Penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan teori Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran. Kesesuaian pelaksanaan sanksi pada pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan berdasarkan Fatwa dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

- 1) “Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman”

Dalam praktiknya penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditetapkan dan disepakati di awal akad pembiayaan. Untuk jangka waktu dan pembayaran denda dihitung dimulai dari awal jatuh tempo tanggal pembayaran. Nasabah terkena denda atau tidak berdasarkan hasil rapat pihak BMT karena sebagian nasabah sudah dikenal baik oleh pihak BMT. Pelaksanaan denda ini telah sesuai dengan Fatwa pertama

- 2) “Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure “

Terdapat dua faktor nasabah melakukan penundaan pembayaran, kedua faktor tersebut adalah :

- a) Faktor force majeure, adalah keadaan diluar kemampuan nasabah atau keadaan yang tidak bisa dihindari. Contohnya mengalami musibah seperti kecelakaan, bencana alam.

Tentunya pihak BMT tidak boleh memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor ini karena berada

dalam kesulitan (force majeure). Pihak BMT harus memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membayar angsurannya sampai nasabah tersebut mampu membayar kewajibannya.

Allah SWT menjelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Pada ayat tersebut Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang memberikan hutang untuk memberikan tenggang waktu kepada orang yang hutang ketika belum dapat membayar hutangnya, tentunya dengan melihat kondisi nasabah, nasabah yang mengalami musibah dan tidak mampu membayar layak untuk diberikan keringanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGUMAD SIDDIQ
TAMBAKREJO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."⁹⁴

Pihak BMT NU tidak boleh memberikan sanksi tambahan beban kepada pihak nasabah yang melakukan penundaan pembayaran tanpa mengetahui secara langsung kondisi nasabah, pihak BMT NU dapat

⁹⁴Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, 2:280

memberikan sanksi tambahan beban ketika sudah melakukan survei kerumah nasabah secara langsung. Ketika melakukan survei pihak BMT NU dapat mengetahui kondisi yang dialami oleh pihak nasabah

b) Terdapat faktor nasabah sengaja lalai dalam melakukan pembayaran.

Pada ksus seperti ni, pihak BMT NU diperkenankan untuk memberikan sanksi kepada nasabah akibat lalainya nasabah dalam melakukan cicilan pembayaran, halini karena adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, sanksi yang dilakukan diharapkan memberikan efek jera bagi nasabah dan nasabah menjadi disiplin dalam melakukan pembayaran cicilan

3) “ Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya”.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيْدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari surat tersebut Allah memerintahkan umat islam untuk memenuhi kontrak yang telah ditandatangani yaitu akad yang telah dibuat. Jika nasabah membayar cicilan dengan i'tikad baik, nasabah tersebut pasti

akan memenuhi kewajibannya, karena sesungguhnya perbuatan menunda adalah perbuatan yang dhalim.

Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa kedua, nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi. Pada BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini telah menerapkan ini.

- 4) "Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran".

Berdasarkan fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi dengan prinsip ta'zir yakni bertujuan agar dalam membayar angsuran bisa lebih disiplin dan nasabah tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Pada kenyataannya praktik di BMT NU Cabang Tegalsiwalan memberikan sanksi berupa sejumlah uang yang diputuskan oleh kedua belah pihak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan besarnya denda 0.1% dikalikan dengan jumlah pinjaman yang didapat kemudian dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Pelaksanaan sanksi ini telah sejalan dengan fatwa.

- 5) "Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang".

Sanksi berupa denda uang diperbolehkan ketika nasabah dan BMT NU telah menandatangani kesepakatan pada awal transaksi. Sanksi dapat berupa denda uang, atau pihak BMT melakukan sitaan terhadap barang nasabah. Apabila telah terjadi kesepakatan di awal maka pihak BMT NU dalam posisi yang benar.

- 6) “Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial”.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Ulfatun Hasanah dari Pihak BMT NU terkait dengan sanksi berupa dana sosial, narasumber mengungkapkan bahwa denda nasabah diberikan kepada warga yang membutuhkan melalui penyalur resmi lembaga zakat yaitu BAZNAZ. Tindakan ini sudah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam paparan data di atas, yang peneliti kumpulkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi peneliti menemukan beberapa hal sebagai temuan penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan adalah salah satu aturan yang harus diterapkan BMT NU Cabang Tegalsiwalan bagi nasabah yang menunggak pembayaran. Tidak semua nasabah lancar dalam transaksi pembayarannya. Terdapat sekitar 13 orang nasabah tergolong pembiayaan bermasalah dari 350 nasabah yang aktif.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada nasabah antara lain :

a. Sanksi berupa teguran

Teguran ini berupa surat peringatan I, jika nasabah belum mampu untuk membayar dengan waktu tempo 7 hari, apabila nasabah masih belum bisa membayar maka akan dikenakan surat peringatan II

dengan waktu yang sama, dan jika nasabah masih tetap tidak membayar maka akan dikenakan surat peringatan yang III.

b. Sanksi berupa denda

Denda ini diterapkan sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT NU dan pihak nasabah.

Denda ini berupa uang.

c. Sanksi berupa jaminan

Sanksi yang diterapkan dalam bentuk jaminan didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dan pihak BMT NU sebelum penandatanganan kontrak. Adapun bentuk jaminannya berupa emas, BPKB dan sertifikat tanah.

2. Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menurut Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran

Penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Berdasarkan Fatwa tersebut dapat dilihat ketentuan sebagai berikut:

- a. “Sanksi ditujukan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran pinjaman”

Dalam praktiknya penerapan sanksi di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo ditetapkan dan disepakati di

awal akad pembiayaan. Untuk jangka waktu dan pembayaran denda dihitung dimulai dari awal jatuh tempo tanggal pembayaran. Pelaksanaan denda ini telah sesuai dengan Fatwa pertama.

- b. “Sanksi tidak boleh dilakukan bagi nasabah yang terkena force majeure”

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Saiful, dimana beliau tidak bisa membayar angsuran karena mengalami kecelakaan atau musibah.

Tentunya pihak BMT tidak boleh memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor ini karena berada dalam kesulitan (force majeure). Pihak BMT harus memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membayar angsurannya sampai nasabah tersebut mampu membayar kewajibannya.

- c. “Sanksi untuk nasabah mampu yang tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya”.

Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَّا تَمَآ
 يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dari surat tersebut Allah memerintahkan umat Islam untuk memenuhi kontrak yang telah ditandatangani yaitu akad yang telah dibuat. Jika nasabah membayar cicilan dengan i'tikad baik, nasabah tersebut pasti akan memenuhi kewajibannya, karena sesungguhnya perbuatan menunda adalah perbuatan yang dhalim.

Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa kedua, nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi. Pada BMT NU Cabang Tegalsiwalan ini telah menerapkan ini.

- d. "Sanksi menggunakan prinsip Ta'zir supaya debitur lebih teratur dalam pembayaran".

Berdasarkan fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi dengan prinsip ta'zir yakni bertujuan agar dalam membayar angsuran bisa lebih disiplin dan nasabah tidak mengulanginya kembali di kemudian hari. Pada kenyataannya praktik di BMT NU Cabang Tegalsiwalan memberikan sanksi berupa sejumlah uang yang diputuskan oleh kedua belah pihak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan besarnya denda 0.1% dikalikan dengan jumlah pinjaman yang didapat kemudian dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Pelaksanaan sanksi ini telah sejalan dengan fatwa.

- e. "Sanksi yang sudah ditentukan dengan kesepakatan bersama pada saat akad ditandatangani boleh berupa denda uang".

Sanksi berupa denda uang diperbolehkan ketika nasabah dan BMT NU telah menandatangani kesepakatan pada awal transaksi.

Sanksi dapat berupa denda uang, atau pihak BMT melakukan sitaan terhadap barang nasabah. Apabila telah terjadi kesepakatan diawal maka pihak BMT NU dalam posisi yang benar.

- f. “Uang yang diperoleh dari denda nasabah digunakan sebagai dana sosial”.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Ulfatun Hasanah dari Pihak BMT NU terkait dengan sanksi berupa dana sosial, narasumber mengungkapkan bahwa denda nasabah diberikan kepada warga yang membutuhkan melalui penyalur resmi lembaga zakat yaitu BAZNAZ. Tindakan ini sudah sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai sanksi karena melakukan penundaan pembayaran telah diuraikan dalam bab sebelumnya, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahsasan diatas :

1. Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan dilakukan secara tegas dengan cara yang pertama teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu tempo 7 hari. Kedua denda, denda berupa uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT NU dan pihak nasabah. Ketiga penyitaan jaminan yang akan dilelang untuk menutupi angsurannya yang belum terbayar.
2. Penerapan sanksi pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, dimana nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal pinjaman.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Tegalsiwalan, diharapkan agar tetap menjadi lembaga keuangan yang dapat menjalankan transaksi sesuai dengan syariat islam, sehingga dapat dijauhkan dari segala kemudharatan.

2. Bagi masyarakat, hendaknya hati hati dalam melakukan transaksi pinjaman di lembaga keuangan syariah. Melihat situasi dan kondisi secara matang adalah langkah yang harus diambil masyarakat sebelum melakukan transaksi pinjaman di lembaga keuangan manapun. Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk membayar angsuran maka sebaiknya tidak perlu untuk meminjam uang, karena hal tersebut akan menambah beban masalah bagi keluarga dan mempunyai efek negatif dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abu Dawud Sulaiman bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin ‘Amru al-Azdiy al-Sijistaniy, Mu‘alim al-Sunan, Wa Huwa Syarh Sunan Abu Dawud, Juz. III (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al- ‘Alamiyah, 1351 H/1932 M).
- Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, al-Jami‘ al-Sahih), Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M).
- A. Kumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rajagrafindo.
- Cholid Narbuko et al. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2022. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fassa,” *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*,” (Jakarta: UNY Press, 2020)
- Herman Darmawi, “Manajemen Risiko”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Hariyani, Iswi. 2008. *Hapus Buku & Hapus Tagih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irham Fahmi. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Iskandar Simorangkir. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Imron Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, Dan Eksekusi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Group.
- Juhaya S. Pradja, 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Jonathan Sarwono. 2012. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (menggunakan prosedur SPSS)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komariah.2022. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, “Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengemalan Bagya Agung Prabowo, “*Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2009. *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- M Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Khusniati Rofiah. 2021. *Menguji Loyalitas Umat Terhadap Fatwa*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Miles, Mattew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 364-365.
- Nurdin Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2008).
- S.Wojow Asito, 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: C.V. Pengarang.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sitti Rahmah, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, "Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Hidup Sehati" di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan (Skripsi: IAIN Madura, 2018),
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press.
- Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah an-Nawawi ala Muslim*, juz 10, 227.
- Taufiqurrahman, "Strategi Peningkatan Jumlah Dana Pihak Ketiga Melalui Produk Tabungan Hari Raya Idul Fitri di BMT UGT Capem Pujer Bondowoso", (Skripsi IAIN Jember, 2015)
- Tim DSN-MUI. 2017. *Modul Pelatihan DPS Perbankan Syariah 2018*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.

Jurnal dan Skripsi

- Ana Pury Yufitasari, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewin Sidoarjo*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto, *Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000)*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016.
- Ritwan Thofa'i, *Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016.

Syamsuri Dwi Fitrianto, *Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Umi Rizqotul Fadila, *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2018.

Sumber Undang-Undang dan lain-lain:

Ahmad Sarwati, "Konsultasi Fiqh", diakses di situs Rumah Fiqh Indonesia, (13 Mei 2016).

<http://www.bmtnujawatimur.com/> diakses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 19.56

Fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

<https://kbbi.web.id/implementasi>. diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 18.07

<http://www.fikihkontemporer.com/2013/12/hukum-menunda-nunda-pembayaran-hutang.html>

<https://islam.nu.or.id/syariah/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman-n3OKy>

<https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu-html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/fatwa>. diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 19.15

<http://www.bmtnujawatimur.com/> diakses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 18.07

<https://islamqa.info/id/112090>, tanggal akses 9 Januari 2022

Khoirul Anam, Kepala Cabang BMT NU Tegalsiwalan, Wawancara, Probolinggo 13 Juni 2022

POJK Nomor 65/POJK.03/2017 ..., *BAB II Ruang Lingkup Manajemen Risiko Pasal 3*

PBI No 13/23/PBI/2011 ..., *BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5*

PBI No 13/23/PBI/2011 ..., *BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 5 ayat 1.*

Wawancara

Sumartin, diwawancarai oleh penulis di rumah Ibu Sumartin, Probolinggo 9 Juni 2022

Saiful, diwawancarai oleh penulis di rumah Bapak Saiful, Probolinggo 9 Juni 2022

Ida, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 10 Juni 2022

Ibu Ulfiatun Hasanah dan Bapak Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo 8 Juni 2022

Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis , Probolinggo 8 Juni 2022

Ulfiatun Hasanah, diwawancarai oleh penulis, 7 Juni 2022

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Choirini Abdillah Auliya
NIM : S20182138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 20 Juni 2022

akan


Choirini Abdillah Auliya

NIM. S20182138

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mlataram No. 1 Mangrove Jember Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487500 Fax
(0331) 427005 e-mail: syariah@iainjember.ac.id Website: www.iainjember.ac.id

No : B-0996/Un.20/4.a/PP.00.9/05/2022 18 Mei 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan BMT NU Cabang Tegalsiwalan
di Tempat

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Choiri Abdillah Auliya
Nim : S201B2138
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Atas Nasabah

Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



SURAT JAWABAN PENELITIAN



Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Capura
Desa Capura Tengah Kec. Capura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp. Fax : 0379 801004
HP : 0879 1309 8381
0879 0550 8381
Email : bmt_jatim@yahoo.com
website : www.bmtjatim.com

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Capura
Desa Capura Tengah Kec. Capura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp. Fax : 0379 801004
HP : 0879 1309 8381
0879 0550 8381
Email : bmt_jatim@yahoo.com
website : www.bmtjatim.com

Nomor : 2404/0109/KSPPS/BMT NU/W/0022
Lamp. : 0 -
Perihal : Memberitahuan Ijin penelitian

Sumenep, 25 Mei 2022

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember
J. Makram No. 1 Mampir Jember Kode Pos 68135

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam salamrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT sehingga tetap diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dan Sur. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Hq. Ahmad Siddiq Jember No B-0096/Un 2014 a/PP/00 9/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan persetujuan ijin penelitian kepada Mahasiswa atas Nama :

Nama : Choni Atid'ah Auliyah
NIM : 520182138
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Tegalsiwalan Probolinggo dengan Judul penelitiannya 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Soroksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran di BMT NU Cabang Tegalsiwalan Probolinggo

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, diharapkan kerja sama bapak/ibu pimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember agar Mahasiswa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan standar minimal sebagai berikut :

1. Membawa kartu vaksin atau surat keterangan Rapi Tes;
2. Menggunakan masker ketika pelaksanaan Penelitian;
3. Membawa hand sanitizer ;
4. Ketika memasuki Kantor membasuh tangan dengan sabun dan Air yang mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer;
5. Menjaga jarak antar peserta pengeloa minimal 1 (satu) meter ;
6. Tidak berjabat Tangan dengan siapapun

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris,

SUHANI ASANDY
N.P. : 2404 010705 0001







Tembusan disampaikan kepada ydi. -



Manager Area Praja untuk diindak lanjuti
-Kepala Cabang Tegalsiwalan Probolinggo untuk dilaksanakan

KSPP, Syariah BMT NU Jawa Timur

Majelis Ijtihad Dharma Melajunya

JURNAL WAWANCARA PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1	6 Juni 2022	Wawancara bersama bapak kepala cabang BMT NU Cabang Tegalsiwalan	Khairul Anam	
2	7 Juni 2022	Wawancara bersama bapak kepala cabang BMT NU Cabang Tegalsiwalan	Khairul Anam	
3	7 Juni 2022	Wawancara bersama Ibu Ulfiatun Hasanah selaku Bagian. Pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan	Ulfiatun Hasanah	
4	8 Juni 2022	Wawancara bersama bapak kepala cabang BMT NU Cabang Tegalsiwalan	Khairul Anam	
5	8 Juni 2022	Wawancara bersama Ibu Ulfiatun Hasanah selaku Bagian. Pembiayaan di BMT NU Cabang Tegalsiwalan	Ulfiatun Hasanah	
6	9 Juni 2022	Wawancara kepada nasabah BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang bermasalah dalam pembiayaan	Ibu Sumartin	

7	9 Juni 2022	Wawancara kepada nasabah BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang bermasalah dalam pembiayaan	Bapak Saiful	
8	10 Juni 2022	Wawancara kepada nasabah BMT NU Cabang Tegalsiwalan yang bermasalah dalam pembiayaan	Ibu Ida	

PEDOMAN WAWANCARA

BMT

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di BMT?
2. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT?
3. Apakah dalam setiap pembiayaan harus menggunakan jaminan?
4. Bagaimana proses analisis yang dilakukan BMT dalam menyetujui suatu pembiayaan?
5. Apakah ada denda apabila nasabah telat membayar angsuran pembiayaan?
6. Berapa jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di BMT?
7. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
8. Kasus apa yang paling banyak terjadi?
9. Bentuk sanksi apa yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

NASABAH

1. Apa pekerjaan anda saat ini ?
2. Berapa lama anda menjadi nasabah BMT?
3. Apakah dalam melakukan angsuran pembiayaan anda pernah mengalami keterlambatan?
4. Berapa lama anda terlambat dalam melakukan angsuran?
5. Apa yang menyebabkan anda terlambat dalam melakukan angsuran di BMT?
6. Ketika anda terlambat dalam mengangsur, apakah anda dikenakan denda?
7. Apa yang dilakukan pihak BMT ketika anda tidak melakukan angsuran tepat waktu?

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam selaku Kepala Cabang BMT



Bersama Ibu Ulfiatun Hasanah selaku Bag. Pembiayaan



Bersama Ibu Sumartin selaku Nasabah BMT



Situasi BMT NU Cabang Tegalsiwalan



Wawancara bersama bapak Saiful selaku nasabah BMT NU

BIODATA PENULIS



Nama : Choirini Abdillah Auliya
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 November 1999
NIM : S20182138
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Pandan Sari, Jalan Satelit II, RT 001 RW 002
Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten
Probolinggo

Riwayat Pendidikan :

TK Taruna Dra. Zulaeba	: 2004-2006
SD Taruna Dra. Zulaeba	: 2006-2012
SMPIT Ar-Rahmah Lumajang	: 2012-2015
SMA Taruna Dra. Zulaeba	: 2015-2018
UIN KHAS Jember	: 2018-Sekarang